



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 421 / PPO.II/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD PETRUS SU'A

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Petrus Su'a
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pantai Baru , Nomor : 420/ 20 / CPPO.2 / 2014 tanggal 13 Mei 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD yang diselenggarakan oleh PAUD Petrus Su'a

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

Kepada : PAUD PETRUS SU'A

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Edalode

Desa/ Kelurahan : Edalode

Kecamatan : Pantai Baru

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : Pdt. Theresya A. Sarlout, S.Th.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 16 Mei 2017

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditemukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin
Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa

Pada tanggal, : 16 Mei 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rote Ndao,
Kepala Bidang PLS,



Steven Pah, SE
Penata Tkt.I

NIP.: 196608041991081002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Pantai Baru
4. Camat Pantai Baru
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan